



# PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361-943121

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR NOMOR : 592/ 05 - A / HK/ 2013

#### TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL RARE ASRAMA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR

- Membaca : Surat Permohonan Lembaga **PAUD Rare Asrama** Nomor : 013/ PAUD.RA/ SPDT/ 2012 Tanggal 30 Juli 2012.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Gianyar Tahun 2013,  
b. Bahwa untuk mendirikan PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberi izin;  
c. Bahwa izin sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958.  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002;  
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003;  
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004;  
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004;  
6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004;  
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011;  
8. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2012;  
9. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 48 Tahun 2008;  
b. Nomor 19 Tahun 2005;  
c. Nomor 58 Tahun 2005;  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;  
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013;  
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008;  
14. Peraturan Daerah :  
a. Nomor 6 Tahun 2008;  
b. Nomor 7 Tahun 2008;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberikan izin kepada :  
- Nama Pengelola : **I MADE WIRIATNYANA, S.Sn**  
- Alamat : Br. Abasan, Singapadu Tengah  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :  
- Nama PAUD : **RARE ASRAMA**  
- Jenis Program : **Kelompok Bermain**  
- Alamat : Br. Abasan, Singapadu Tengah
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu wajib :  
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
b. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan  
c. Melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 21 Februari 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Gianyar

  
**DRS. GUSTI NGURAH WIJANA, MM, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 195812311986031288